



PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI WILAYAH PERTAMBANGAN POMALA

A.Muh.Razyza Aprizky K¹, Marwan², Muflih Faiz³, Arief Rahman⁴, Saenal⁵,
Muh.Fikri Fauzi⁶, Yeni Haerani⁷

¹⁻⁷ Fakultas Hukum, Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Indonesia

¹ *Corresponding author: razyzaaprizky@gmail.com

Received: 24 Mei 2026; Approved: 21 Juni 2026; Published: 30 Juni 2026

ABSTRACT

Background: This study aims to analyze the resolution of land disputes between landowners and companies holding Mining Business Permits (IUP) and to examine appropriate compensation mechanisms. The research method used is normative juridical with a literature study approach in the Pomala area of Kolaka Regency, Southeast Sulawesi, Indonesia. However, in some cases, if mediation fails, the settlement continues to the realm of litigation. This study concludes that the active role of the Regional Government and company transparency are key to resolving mining disputes. **Methods:** This research is a legal research using normative juridical methods. The approaches used are the statutory approach and the case approach. The data used are sourced from secondary data, including primary legal materials in the form of laws and regulations (the Mining Law and the Basic Agrarian Law) and secondary legal materials in the form of scientific journal articles, official news reports, and previous research results relevant to land disputes in the Pomalaa mining area. The data collection technique was carried out through documentary studies by reviewing literature related to the dynamics of agrarian conflicts between local communities and nickel mining companies in Kolaka. The collected data were analyzed descriptively and analytically to map the root of the problem and available legal resolution efforts. **Results:** The research results indicate that the dispute arose from differences of opinion regarding the price of land acquisition and the unclear status of compensation for crops on the land. Dispute resolution was prioritized through a consensus approach (mediation) facilitated by the local government to reach an agreement on compensation. However, if mediation failed, the settlement proceeded to litigation. **Conclusions:** This study concludes that the active role of local governments and company transparency are key to resolving mining disputes. Therefore, collaboration between governments, companies, and communities is necessary to create fair resolutions and provide legal certainty for all parties involved.

Keywords: Land Dispute Resolution, Mining Business Permit (IUP), Compensation Mechanism, Mediation, Mining Conflict

ABSTRAK

Latar Belakang: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa lahan antara pemilik lahan dan perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan untuk memeriksa mekanisme kompensasi yang tepat. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis dengan pendekatan studi literatur di wilayah Pomala Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, Indonesia. Namun, dalam beberapa kasus, jika mediasi gagal, penyelesaian berlanjut ke ranah litigasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran aktif Pemerintah Daerah dan transparansi perusahaan merupakan kunci penyelesaian sengketa pertambangan. **Metode:** Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Data yang digunakan bersumber dari data sekunder, termasuk materi hukum primer berupa peraturan perundang-undangan (UU Pertambangan dan Undang-Undang Dasar Agraria) dan materi hukum sekunder berupa artikel jurnal ilmiah, laporan berita resmi, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan sengketa lahan di wilayah pertambangan Pomalaa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kajian dokumenter dengan meninjau literatur terkait dinamika konflik agraria antara masyarakat lokal dengan perusahaan tambang nikel di Kolaka. Data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif dan analitis untuk memetakan akar masalah dan upaya penyelesaian hukum yang tersedia. **Hasil:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa perselisihan muncul dari perbedaan pendapat mengenai harga pembebasan lahan dan status kompensasi tanaman di lahan yang tidak jelas. Penyelesaian sengketa diprioritaskan melalui pendekatan mufakat (mediation) yang difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk mencapai kesepakatan tentang kompensasi. Namun, jika mediasi gagal, penyelesaian dilanjutkan ke litigasi. **Kesimpulan:** Studi ini menyimpulkan bahwa peran aktif pemerintah daerah dan transparansi perusahaan adalah kunci untuk menyelesaikan sengketa pertambangan. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah,



perusahaan, dan masyarakat diperlukan untuk menciptakan resolusi yang adil dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Kata kunci: Penyelesaian Sengketa Tanah, Izin Usaha Pertambangan (IUP), Mekanisme Kompensasi, Mediasi, Konflik Pertambangan

PENDAHULUAN

Tanah merupakan unsur fundamental yang menempati posisi strategis dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Lebih dari sekadar bentangan fisik yang dapat digunakan, tanah mencakup dimensi yang jauh lebih dalam: ia merupakan sumber penghidupan, tempat tinggal, dan dasar utama keberlanjutan berbagai kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Dari perspektif hukum agraria Indonesia, hal ini secara eksplisit tercermin dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, yang menyatakan bahwa tanah, air, dan sumber daya alam yang terdapat di dalamnya berada di bawah kendali Negara dan digunakan secara maksimal untuk kesejahteraan rakyat. Ketentuan konstitusional ini dijabarkan lebih lanjut dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang menjadi landasan normatif utama pengaturan hak kepemilikan tanah di Indonesia.

Di sisi lain, perkembangan sektor pertambangan di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan trajektori yang terus meningkat secara signifikan. Industri ekstraktif ini telah menjadi salah satu pilar penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional, mengingat kekayaan sumber daya alam mineral yang tersebar di berbagai penjuru kepulauan Indonesia. Namun demikian, ekspansi kegiatan pertambangan yang masif senantiasa membawa konsekuensi berupa kebutuhan penguasaan lahan dalam skala besar guna menopang proses eksplorasi dan eksploitasi

mineral. Kondisi ini menciptakan suatu tekanan struktural yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan gesekan antara kepentingan industri pertambangan dengan hak-hak masyarakat lokal yang telah lebih dahulu mendiami dan menggantungkan hidup pada lahan tersebut.

Benturan antara dua kepentingan yang bertentangan ini seringkali menimbulkan sengketa agraria yang kompleks, seperti yang terjadi di daerah Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Daerah ini dikenal sebagai salah satu pusat pertambangan nikel terbesar di Indonesia, dengan cadangan mineral yang telah dieksploitasi sejak era kolonial Belanda. Kehadiran beberapa entitas pertambangan di daerah tersebut, baik milik negara maupun swasta, telah menimbulkan banyak sengketa mengenai kepemilikan dan penguasaan lahan. Konflik-konflik ini seringkali menyebabkan situasi yang merugikan masyarakat setempat, khususnya terkait dengan proses pengadaan lahan yang tidak jelas dan mekanisme kompensasi yang dianggap tidak adil (Harsono, 2008).

Sengketa lahan di daerah pertambangan umumnya berasal dari beberapa masalah mendasar dan saling terkait. Pertama, klaim kepemilikan yang tumpang tindih yang melibatkan hak adat setempat, di satu sisi, dan izin usaha pertambangan (IUP) yang dikeluarkan oleh pemerintah, di sisi lain. Kedua, prosedur pengadaan lahan yang tidak jelas seringkali tidak sepenuhnya sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012



tentang Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Kepentingan Umum. Ketiga, terdapat masalah kompensasi yang tidak proporsional, yang tidak mencerminkan nilai sebenarnya dari tanah atau dampak sosial ekonomi yang ditanggung oleh masyarakat yang terkena dampak. Ketiga faktor ini, secara bersama-sama, menciptakan kondisi yang rentan terhadap eskalasi konflik agraria (Limbong, 2012).

Situasi seperti itulah yang membuat mekanisme penyelesaian sengketa tanah menjadi salah satu pilar penting dalam tata kelola pertambangan. Tanpa jalur penyelesaian yang berfungsi baik—baik lewat pengadilan maupun di luar pengadilan seperti mediasi, negosiasi, atau konsiliasi—kepastian hukum akan sulit terwujud dan hak-hak pihak yang lemah rentan terabaikan. Persoalannya, di wilayah tambang jalur-jalur itu kerap tidak berjalan mulus. Prosesnya berlarut-larut, biayanya tidak murah, dan hasilnya tidak selalu mencerminkan keadilan bagi warga yang terdampak. Achmad (2024) menyebutkan bahwa kerumitan ini sebagian besar dipicu oleh tabrakan antara aturan agraria dan regulasi pertambangan yang belum selaras, sehingga pendekatan penyelesaian yang lebih terpadu dan berpihak pada kepastian hukum menjadi suatu keharusan.

Kajian akademis tentang sengketa agraria di kawasan tambang sebenarnya bukan hal baru, namun penelitian yang secara spesifik menyoroti dinamika penyelesaian sengketa tanah di Pomalaa, Kabupaten Kolaka, masih langka. Kebanyakan studi yang ada membahas konflik pertambangan secara umum tanpa menelaah pergeseran regulasi yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, terutama implikasinya terhadap praktik mediasi yang

difasilitasi pemerintah di tingkat lokal. Penelitian ini hadir untuk mengisi ruang kosong tersebut. Fokus utamanya adalah menelaah bagaimana dualisme antara hak adat dan hak administratif negara melahirkan hambatan nyata dalam proses penyelesaian sengketa, sekaligus mengukur sejauh mana perubahan regulasi pertambangan berdampak pada efektivitas jalur penyelesaian yang tersedia bagi masyarakat. Keunikan penelitian ini terletak pada kombinasi analisis yuridis normatif dengan telaah kasus empiris di Pomalaa, sehingga celah antara norma tertulis dan kenyataan di lapangan dapat dipetakan secara lebih tajam dan berguna bagi perumusan kebijakan agraria daerah (Widodo et al., 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Data yang digunakan bersumber dari data sekunder, termasuk bahan hukum primer berupa undang-undang dan peraturan (UU Pertambangan dan UU Agraria Dasar) dan bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal ilmiah, laporan berita resmi, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan sengketa tanah di daerah pertambangan Pomalaa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumenter dengan meninjau literatur yang berkaitan dengan dinamika konflik agraria antara masyarakat lokal dan perusahaan pertambangan nikel di Kolaka.

Data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif dan analitis untuk memetakan akar permasalahan dan upaya penyelesaian hukum yang tersedia.



HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Kerangka Hukum Indonesia

Penyelesaian sengketa dalam konteks hukum Indonesia tidak hanya bergantung pada mekanisme litigasi; sistem hukum yang berlaku juga mengakui validitas saluran non-litigasi yang dikenal sebagai Penyelesaian Sengketa Alternatif (APS). Dua faktor mendasar mendorong meningkatnya minat pada mekanisme ini.

1. Dari perspektif budaya, penyelesaian sengketa melalui musyawarah adalah praktik yang telah lama diinternalisasi oleh masyarakat Indonesia sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan dalam kehidupan sosial.
2. Sementara itu, dari perspektif praktis, sejumlah keterbatasan yang melekat pada sistem peradilan formal—yaitu, biaya litigasi yang tinggi, waktu pemrosesan yang panjang, dan kompleksitas prosedur hukum—merupakan pendorong nyata bagi para pihak untuk mencari cara penyelesaian yang lebih fleksibel dan efektif untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Ketentuan mengenai penyelesaian hak atas tanah dalam kegiatan pertambangan telah secara bertahap diatur melalui sejumlah peraturan. Pasal 136 ayat (1)

Perubahan ini mencerminkan salah satu perbedaan mendasar antara rezim hukum lama dan baru. Sedangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menyerahkan penyelesaian hak atas tanah sepenuhnya kepada pemegang izin, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mengalihkan peran

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mewajibkan pemegang IUP atau IUPK untuk menyelesaikan masalah tanah dengan pemegang hak atas tanah sebelum kegiatan produksi dimulai. Kewajiban serupa ditekankan dalam Pasal 100 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, yang mewajibkan pemegang izin untuk memberikan kompensasi berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemegang hak atas tanah (Nugroho & Masyunah, 2025).

Berdasarkan kedua ketentuan tersebut, mekanisme yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa tanah di wilayah izin usaha pertambangan adalah negosiasi langsung antara pemegang izin dan pemegang hak atas tanah, namun, penyelesaian melalui mediasi baru diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Penjelasan Pasal 137A ayat (1) undang-undang ini menyatakan bahwa jika negosiasi antara pemegang IUP atau IUPK dan pemegang hak atas tanah tidak menghasilkan kesepakatan, Pemerintah Pusat berwenang untuk mengambil alih proses penyelesaian melalui mediasi.

C. Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Atas Tanah

Konstitusi Indonesia memberikan perlindungan eksplisit terhadap hak milik individu melalui Pasal 28H ayat (4) Konstitusi, yang secara eksplisit melarang pengambilalihan sewenang-wenang atas harta pribadi seseorang oleh pihak mana



pun. Jaminan konstitusional ini memiliki implikasi langsung terhadap pengaturan sektor pertambangan mineral dan batubara.

Peraturan pertambangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tidak dapat dilihat semata-mata sebagai instrumen hukum publik dalam kewenangan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Di sisi lain, peraturan ini juga mengandung dimensi hukum privat yang tidak dapat diabaikan, mengingat hak kepemilikan tanah masyarakat juga mendapat perlindungan dan jaminan langsung dari konstitusi.

Dalam situasi di mana terdapat tumpang tindih antara Area Izin Usaha Pertambangan dan Sertifikat Kepemilikan Tanah, Muhammad Rusdan menyatakan bahwa PT. Antam, Tbk akan mengajukan keberatan resmi kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai pihak yang menerbitkan sertifikat yang dimaksud. Keberatan tersebut ditujukan untuk meminta BPN melakukan koreksi, perbaikan, atau bahkan pembatalan Sertifikat Kepemilikan Tanah yang diterbitkan di area dengan status tanah negara bebas dalam lingkup Area Izin Usaha Pertambangan. Masalahnya menjadi lebih kompleks ketika Sertifikat Kepemilikan Tanah yang dimaksud berada di dalam Area Izin Usaha Pertambangan PT. Antam, Tbk, tetapi bukan di tanah negara melainkan di tanah adat. Hal ini secara hukum dimungkinkan berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Dasar Pertambangan dan Pasal 134–136 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mengakui bahwa di Area Izin Usaha Pertambangan mungkin terdapat hak atas tanah dan hak-hak lainnya. Dari perspektif logika hukum, kedua hak ini

terpisah dan tidak saling menggantikan. Pemegang Izin Usaha Pertambangan tidak secara otomatis memperoleh hak atas tanah di area tersebut, dan sebaliknya, pemegang hak atas tanah tidak secara otomatis memiliki hak kendali atas bahan pertambangan mineral dan batubara yang terdapat di dalamnya (Hamzah, 2017).

D. Kasus Sengketa Tanah Di Desa Oko-Oko

Kawasan pertambangan Pomalaa yang berada di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, merupakan salah satu pusat industri nikel nasional yang memiliki nilai strategis bagi perekonomian Indonesia. Aktivitas pertambangan yang berkembang pesat di wilayah ini membawa dampak ekonomi yang cukup signifikan, terutama melalui peningkatan investasi dan pembangunan kawasan industri pengolahan nikel. Namun demikian, perkembangan tersebut juga memunculkan berbagai persoalan sosial, salah satunya berupa konflik agraria atau sengketa tanah antara masyarakat dengan perusahaan pertambangan (Eso et al., 2024).

Konflik pertanahan di wilayah Pomalaa terjadi akibat adanya perbedaan klaim kepemilikan dan penguasaan lahan antara masyarakat lokal, masyarakat adat, perusahaan tambang, serta pemerintah daerah. Beberapa wilayah yang sering menjadi lokasi sengketa meliputi Desa Sopura, Kelurahan Dawi-Dawi, dan Desa Tamba di Kecamatan Pomalaa. Masyarakat setempat menganggap bahwa sebagian lahan yang mereka kuasai secara turun-temurun masuk ke dalam area konsesi pertambangan tanpa adanya proses penyelesaian yang jelas maupun kesepakatan bersama dengan warga pemilik lahan (Triaspolitika, 2025).



Persoalan tersebut mulai mencuat sejak meningkatnya aktivitas pembangunan kawasan industri dan ekspansi pertambangan nikel di Pomalaa. Dalam praktiknya, masyarakat mengaku tidak memperoleh informasi yang memadai terkait penggunaan lahan yang selama ini mereka kelola. Bahkan, sebagian warga baru mengetahui bahwa tanah mereka termasuk dalam wilayah operasional perusahaan ketika kegiatan pembukaan lahan dan penggunaan alat berat mulai dilakukan di sekitar area tersebut. Situasi ini memicu penolakan dan protes dari masyarakat karena dianggap mengabaikan hak-hak warga atas tanah.

Salah satu konflik yang sempat menjadi perhatian publik terjadi di Dusun Lawania, Kecamatan Pomalaa. Dalam kasus tersebut, masyarakat melakukan aksi penolakan terhadap aktivitas perusahaan yang dinilai mengambil alih lahan milik warga tanpa persetujuan yang jelas. Warga menyatakan memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diterbitkan pemerintah desa sebagai dasar penguasaan lahan. Akan tetapi, perusahaan menganggap wilayah tersebut telah menjadi bagian dari kawasan industri pertambangan yang berada dalam cakupan izin usaha pertambangan perusahaan (Afrizal & Berenschot, 2022).

Konflik agraria di Pomalaa juga berkaitan erat dengan keberadaan tanah adat atau tanah ulayat yang selama ini dikuasai masyarakat lokal secara turun-temurun. Sejumlah pihak menilai bahwa aktivitas pertambangan di wilayah tersebut belum sepenuhnya memperhatikan keberadaan hak-hak masyarakat adat. Kondisi ini menyebabkan munculnya anggapan bahwa eksploitasi sumber daya alam dilakukan tanpa mempertimbangkan aspek sosial dan

historis masyarakat yang telah lama menempati kawasan tersebut.

Selain persoalan hak adat, sengketa tanah di kawasan pertambangan Pomalaa dipengaruhi oleh lemahnya sistem administrasi pertanahan. Tumpang tindih regulasi antara hukum pertanahan dan sektor pertambangan sering kali menimbulkan ketidakjelasan status lahan. Dalam beberapa kasus, izin usaha pertambangan diterbitkan tanpa proses verifikasi menyeluruh mengenai status kepemilikan tanah masyarakat. Akibatnya, lahan yang masih dikuasai masyarakat atau belum memiliki sertifikat resmi tetap masuk dalam area konsesi pertambangan.

Apabila ditinjau dari perspektif hukum agraria, konflik tersebut menunjukkan adanya benturan kepentingan antara investasi pertambangan dan perlindungan hak masyarakat atas tanah. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sebenarnya memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap hak masyarakat atas tanah. Akan tetapi, dalam praktiknya kepentingan pembangunan sektor pertambangan sering kali lebih dominan dibandingkan perlindungan hak masyarakat lokal yang bergantung pada tanah sebagai sumber kehidupan.

Di sisi lain, keberadaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memberikan legitimasi bagi perusahaan pemegang izin usaha pertambangan untuk melaksanakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di wilayah tertentu. Permasalahan muncul ketika wilayah izin pertambangan tersebut berada di atas lahan yang selama ini telah dikelola masyarakat, tetapi belum memiliki bukti kepemilikan formal berupa sertifikat



hak milik. Kondisi tersebut memunculkan ketidakpastian hukum dan memperbesar peluang terjadinya konflik agraria.

Pemerintah daerah Kabupaten Kolaka telah melakukan beberapa langkah penyelesaian terhadap konflik lahan di Pomalaa melalui mekanisme mediasi. Upaya tersebut dilakukan dengan melibatkan pemerintah kecamatan, tokoh masyarakat, aparat desa, dan pihak perusahaan guna mencari penyelesaian secara musyawarah. Pembentukan tim penyelesaian sengketa menjadi salah satu bentuk upaya pemerintah dalam meredam konflik sosial yang berkembang di tengah masyarakat.

Meski demikian, proses penyelesaian sengketa tanah di wilayah Pomalaa masih menemui berbagai kendala. Salah satu hambatan utama terletak pada perbedaan dasar hukum yang digunakan oleh masing-masing pihak dalam mempertahankan klaim atas lahan. Masyarakat umumnya mendasarkan klaim pada penguasaan fisik dan riwayat pengelolaan lahan secara turun-temurun, sedangkan perusahaan menggunakan legalitas administratif berupa izin usaha pertambangan dan dokumen formal lainnya.

Selain aspek hukum, faktor sosial dan ekonomi turut memengaruhi kompleksitas penyelesaian konflik agraria di kawasan pertambangan Pomalaa. Kehadiran industri pertambangan memang memberikan manfaat ekonomi bagi daerah, namun di sisi lain menyebabkan perubahan pola penguasaan tanah dan munculnya kesenjangan sosial di masyarakat. Sebagian masyarakat kehilangan lahan produktif yang sebelumnya digunakan untuk kegiatan pertanian dan sumber penghidupan sehari-hari.

Kasus sengketa tanah di Pomalaa menunjukkan bahwa pembangunan sektor pertambangan memerlukan tata kelola agraria yang lebih baik agar tidak menimbulkan konflik berkepanjangan. Pemerintah perlu memperkuat sistem administrasi pertanahan serta memastikan adanya transparansi dalam proses pembebasan dan pengadaan lahan. Selain itu, pengakuan terhadap hak masyarakat adat dan masyarakat lokal juga perlu diperhatikan sebagai bagian dari perlindungan hak asasi masyarakat.

Dalam penyelesaian konflik agraria, pendekatan dialog dan mediasi perlu diutamakan agar sengketa tidak berkembang menjadi konflik sosial yang lebih luas. Perusahaan pertambangan juga harus menjalankan tanggung jawab sosial secara optimal, khususnya dalam menghormati hak masyarakat atas tanah dan lingkungan hidup di sekitar wilayah operasionalnya (Bidik Hukum News, 2025).

D. Kritik terhadap Efektivitas Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Mediasi memang telah ditetapkan sebagai jalur utama penyelesaian sengketa tanah di kawasan pertambangan Pomalaa, namun bila ditelaah lebih jauh, pelaksanaannya masih menyimpan kelemahan yang cukup mendasar. Jumra et al. (2024) menunjukkan bahwa berhasil atau tidaknya mediasi sangat ditentukan oleh kemampuan mediator dan niat para pihak untuk berkompromi. Dalam sengketa pertambangan, kondisi ini jarang terpenuhi secara seimbang karena posisi perusahaan tambang dan masyarakat lokal tidak setara. Masyarakat yang tidak didampingi kuasa hukum kerap kalah dalam negosiasi, sehingga hasil kesepakatan lebih sering mencerminkan kepentingan pihak yang



lebih kuat daripada rasa keadilan yang sesungguhnya.

Persoalan ini makin berat karena kapasitas lembaga pemerintah daerah dalam mengelola mediasi pun masih terbatas. Yanto dan Attamimi (2025) menegaskan bahwa efektivitas mediasi tidak hanya bergantung pada aturan yang berlaku, tetapi juga pada kualitas SDM, kesiapan infrastruktur kelembagaan, dan komitmen nyata para pihak untuk menjalankan hasil kesepakatan. Di Pomalaa, kenyataannya menunjukkan bahwa serangkaian upaya mediasi yang melibatkan berbagai tingkatan pemerintah—dari aparat desa hingga kabupaten—kerap tidak menghasilkan penyelesaian yang bertahan lama. Data lapangan tahun 2023 memperlihatkan warga yang tetap menolak aktivitas tambang meski sudah berkali-kali dimediasi, karena inti masalahnya, yakni tumpang tindih klaim dan ketidakjelasan status lahan, tidak pernah benar-benar diselesaikan (Mongabay Indonesia, 2024).

Fahmi et al. (2023) mengingatkan bahwa pembaruan hukum sengketa tanah di Indonesia semestinya berakar pada nilai keadilan Pancasila, yang mengutamakan keseimbangan antara hak individu, kepentingan komunal, dan kewenangan negara. Sayangnya, di Pomalaa nilai itu masih jauh dari kenyataan. Agar mediasi yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 benar-benar berfungsi, setidaknya tiga prasyarat harus dipenuhi: verifikasi status tanah yang ketat sebelum IUP diterbitkan, keterbukaan data kepemilikan lahan kepada publik, dan perlindungan hak masyarakat adat yang tidak setengah-setengah. Selama ketiga hal itu diabaikan, mediasi hanya akan terus berperan sebagai perban sementara yang

menutup luka tanpa menyembuhkan penyebabnya.

Hadju (2025) menambahkan dimensi lain yang sering luput dari perhatian: masalah lahan di wilayah tambang tidak bisa dilepaskan dari soal lingkungan dan hak konsultasi warga terdampak. Di Sulawesi, mekanisme Free, Prior, and Informed Consent (FPIC)—yang seharusnya menjadi pagar perlindungan masyarakat sebelum operasi tambang dimulai—nyatanya belum diterapkan secara konsisten. Ketidadaan prosedur ini memperlemah posisi tawar warga ketika berhadapan di meja mediasi. Atas dasar itu, meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa di Pomalaa tidak cukup hanya dengan memperbaiki tata cara mediasi. Diperlukan langkah yang lebih menyeluruh: reformasi regulasi, penguatan lembaga mediasi, jaminan hak adat yang tegas, serta kesungguhan perusahaan dalam menerapkan praktik pertambangan yang etis dan bertanggung jawab (Suartini et al., 2024).

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dinamika konflik lahan di kawasan pertambangan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, beberapa kesimpulan penting dapat ditarik.

Eskalasi perdamaian di wilayah ini berakar pada dualisme dalam legitimasi hak atas tanah: di satu sisi, terdapat klaim penguasaan berdasarkan instrumen hukum adat berupa SKT (Sertifikat Sipil), sementara di sisi lain, legalitas usaha pertambangan bertumpu pada IUP, produk hukum administrasi negara. Karena verifikasi awal status tanah tidak dilakukan secara efektif selama proses penerbitan IUP, maka timbul tumpang tindih hak penguasaan, yang secara langsung mengikis hak masyarakat yang



tinggal di daerah tersebut. Dengan demikian, akar masalahnya bukan semata-mata masalah pemulihan finansial, melainkan hierarki yang tidak jelas antara hukum adat dan hukum negara.

Pada tingkat regulasi, transformasi legislatif yang ditandai dengan perubahan dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 mencerminkan evolusi paradigmatik dalam pendekatan untuk menyelesaikan konflik pertambangan. Sementara rezim sebelumnya menyerahkan negosiasi lahan sebagai domain perusahaan swasta tanpa keterlibatan negara yang signifikan, rezim baru secara eksplisit menempatkan mediasi yang difasilitasi pemerintah sebagai instrumen hukum utama dalam menangani transaksi, sehingga mendefinisikan kembali peran negara dari pengamat menjadi aktor aktif.

Implikasi praktis dari temuan ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk mereformasi sistem administrasi lahan struktural. Sinkronisasi peraturan sektoral, penguatan kapasitas verifikasi lahan, dan penegakan kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan secara transparan adalah tiga pilar yang harus diimplementasikan secara bersamaan oleh Pemerintah Daerah untuk menciptakan solusi yang adil bagi semua pihak.

REFERENCES

A. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. (1960). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Republik Indonesia. (1967). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Dasar Pertambangan.

Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

B. Buku

Harsono, B. (2008). Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Djambatan.

Limbong, B. (2012). Konflik Agraria. Margaretha Pustaka.

C. Jurnal & Artikel Ilmiah

Afrizal, & Berenschot, W. (2022). Land-use change conflicts and anti-corporate activism in Indonesia: A review essay. *Journal of East Asian Studies*, 22(2), 333-356. <https://doi.org/10.1017/jea.2022.14>



- Eso, R., Jaya, A., Taridala, S. A. A., & Randalembah, A. (2024). Penggunaan proksi kerentanan magnetik tanah untuk memperkirakan ketebalan lapisan penutup di atas bijih tanah laterit di Pulau Sulawesi, Indonesia. *Iraqi Geological Journal*, 57(1C), 112–125.
- Hamzah, Y. A. (2017). Hubungan hukum antara pemegang izin usaha pertambangan dengan pemegang hak atas tanah di atasnya. *Al Hikam*, 1(1), 115–123.
- Ihyamuis, M., Patittingi, F., & Lahae, K. (2022). Alternatif penyelesaian sengketa pertambangan: Studi sengketa tanah antara masyarakat Karunsi'e Dongi dan PT Vale Indonesia Tbk. *Amanna Gappa*, 1–14.
- Nakamnanu, M. D. (2025). Penerapan asas keadilan dalam proses penyelesaian hak atas tanah untuk kegiatan pertambangan. *Justitia et Pax*, 41(1), 1–18.
- Nugroho, L., & Masyunah, M. (2025). Keunggulan penyelesaian sengketa alternatif dibandingkan dengan litigasi di pengadilan. *AHKAM: Jurnal Hukum Islam*, 13(1), 45–62.
- Achmad, W. (2024). Konflik sengketa lahan dan strategi penyelesaian di Indonesia. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 6(1), 8–18.
- Fahmi, R., Wahyuningsih, S. E., & Kusriyah, S. (2023). Legal reconstruction of land dispute regulation in Indonesia based on Pancasila justice. *Scholar International Journal of Law, Crime and Justice*, 6(2), 134–140.
- Hadju, N. N. (2025). Penegakan hukum lingkungan dalam pengelolaan pertambangan. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(1), 1–12.
- Jumra, Tarmizi, Rasyid, M., & Suriyati. (2024). The role of mediation in land dispute resolution: Effectiveness and challenges. *Journal of Indonesian Scholars for Social Research*, 4(2), 89–93. <https://doi.org/10.59065/jissr.v4i2.157>
- Suartini, S., Hidayati, M. N., & Maryam, A. (2024). Pendekatan restorative justice dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia. *Binamulia Hukum*, 12(2), 429–441. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.621>
- Widodo, P., Uksan, A., & Sukendro, A. (2023). Peace sustainability in mining conflict resolution in Southeast Sulawesi in realizing national security. *International Journal of Social Science*, 2(5), 2303–2310. <https://doi.org/10.53625/ijss.v2i5.5212>
- Yanto, & Attamimi, Z. F. (2025). Efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah di Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas. *Pagaruyuang Law Journal*, 8(2), 210–225.

D. Situs Web / Berita Online

- Bidik Hukum News. (2025, Januari 10). Demonstrasi warga dusun 2 Lawania tolak perampasan tanah: Kehadiran PT Indonesia Pomalaa Industry Park dan PT Rimau timbulkan konflik sosial di Kolaka. <https://www.bidikhukumnews.com/demonstrasi-warga-dusun-2-lawania-tolak-perampasan-tanah-kehadiran-pt->



indonesia-pomalaa-industry-park-dan-
pt-rimau-timbulkan-konflik-social-di-
kolaka/

Mongabay Indonesia. (2024, Februari 15).

Perusahaan tambang nikel di Sulawesi
Tenggara kriminalisasi warga penolak
tambang.

<https://www.mongabay.co.id/2024/02/15/perusahaan-tambang-nikel-di-sulawesi-tenggara-kriminalisasi-warga-penolak-tambang/>

Camat Pomalaa. (2025). Camat Pomalaa
sambut baik sosialisasi tim rayon
Lambuato terkait sengketa lahan. Trias
Politika. <https://triaspolitika.id/camat-pomalaa-sambut-baik-sosialisasi-tim-rayon-lambuato-terkait-sengketa-lahan/>